

## BAB II

### MASLAHAH MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Masalah Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian masalah

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata ṣ-l-ḥ (صلح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>1</sup>

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al-*manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>2</sup> Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfa'at* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa,

---

<sup>1</sup> Djazuli, Fiqh Siyāṣah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat) (Bandung: Kencana, 2013) 393

<sup>2</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 116

akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>3</sup>

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfa'at, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfa'at suatu pekerjaan yang mengandung manfa'at seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan fil-amri masalih an-nas (ada kebaikan dalam urusan itu).<sup>4</sup> Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang *mu'āmalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar'iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) 117.

<sup>4</sup> al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh, 117

<sup>5</sup> Firza, "Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah" dalam [https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursal-dan-maqashid-syariah/?e\\_pi=7%2CPAGEID10%2C5558799444](https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursal-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEID10%2C5558799444) (diakses pada tanggal 7 Januari 2017, jam 15.05)

kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.<sup>6</sup>

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.<sup>7</sup>

Menurut Abu Nur Zuhair, masalahah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.

Menurut Abu Zahrah, masalahah adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, masalahah adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.

---

<sup>6</sup> Syafe'i, Ilmu Ushul, 121-122

<sup>7</sup> Jamal Makmur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi (Jakarta: Khalista, 2009) 285

Menurut Imam Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'at* itu.<sup>8</sup>

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ الْجَلْبِ مِنْ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya:

Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنَفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُكُوْبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Artinya :

Maslahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *syar'i* (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاْسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.<sup>9</sup>

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاْسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

<sup>8</sup> Syafe'i, Ilmu Ushul, 119-120

<sup>9</sup> Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh , 117

Artinya:

*Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan diri manusia.*<sup>10</sup>

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Masalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah, diantaranya yaitu:

### a. Al-*Qur'ān*.

- 1) Surat Al-Anbiyā' [21] ayat 107


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.*<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 346

<sup>11</sup> Al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh, 117

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-*Qur'ān* dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-*Qur'ān*. 1971) 946.

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup>

## 2) Surat Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>14</sup>

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’ān. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’ān merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan

<sup>13</sup> Nasib Ar-Rifa’i M., Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2000) 333

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-ān dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984) 659

membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.<sup>15</sup>

#### b. Al-Hadīth

Hadīth Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ  
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>16</sup>

Artinya:

*“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Mājah).*

#### c. Landasan Ijmā'

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari'atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujjahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh

<sup>15</sup> Abu Adib, “Tafsir Al-*Qur'an Al-Karim*” dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 25 Maret 2017, jam 10.54)

<sup>16</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H) 784

Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syaria hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.<sup>17</sup>

### 3. Macam-macam masalah

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zainal Masri, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum Islam" dalam <http://www.blogger.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Januari 2017, jam 17.29)

<sup>18</sup> Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, 348-350

**a. Dari segi kekuatannya**

- 1) Masalahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.
- 2) Masalahah hajjiyah adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) Masalahah tahsiniyat adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>19</sup>

**b. Dari segi eksistensinya**

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syar'i* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung

---

<sup>19</sup> Ibid.

masalah pensyarian hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.

- 2) Masalah mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'<sup>ān</sup> maupun hadīth.
- 3) Masalah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.<sup>20</sup>

#### 4. Kehujjahan masalah

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukm al-*syar'iy*.
- b. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam,

---

<sup>20</sup> Al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh , 118

seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara'* atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.<sup>21</sup>

- c. Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- d. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, masalah yang bisa digunakan hujjah adalah *masalah mu'tabarah* (yang diakui *syara'*). Untuk bisa dikatakan *masalah mu'tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalah tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, masalah agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara

---

<sup>21</sup> Ibid., 120-121

masalah agama, masalah yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalah-masalah itu berlawanan.

- e. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan masalah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalah di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.<sup>22</sup>

## 5. Masalah dalam Maqāshid Syariah

Secara bahasa, maqāshid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqāshid dan al-syariah. Maqāshid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. Maqāshid syariah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim dan kandungan maqāshid syariah adalah masalah.<sup>23</sup>

Pengertian masalah dan maqāshid syariah menurut ulama kontemporer pada prinsipnya sama. Hanya saja ulama kontemporer mengembangkan pemakaiannya secara lebih longgar. Disebabkan karena

---

<sup>22</sup> Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal*, 288-290

<sup>23</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

semakin kompleksnya masalah-masalah masa kini, para ulama merasa perlu memanfaatkan metode masalah sebagai cara menggali dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama kontemporer memandang masalah sebagai temuan yang sangat cerdas karena dianggap dapat dipakai sebagai suatu instrument penggalian hukum Islam secara lebih kreatif dan kaya makna.<sup>24</sup>

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memperkenalkan fiqh al-maqāshid al-syariah yaitu sebuah fiqh yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum yang pada teknikanya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash *syar'i* yang *juz'i* dalam konteks maqāshid syariah dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.<sup>25</sup>

Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu al-Muwaqqi'īm*. Beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk masalah hidup manusia dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Masalah ini melalui analisis maqāshid syariah tidak hanya dilihat dari arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang *disyari'atkan* oleh Allah terhadap manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011) 103

<sup>25</sup> *Ibid.*, 105

<sup>26</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar*, 154-155

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl), dan harta (hifdh al-mall). Seorang akan memperoleh masalah manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penjelasan tentang teori al-khamsah maqāshid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok masalah tersebut, yaitu:<sup>28</sup>

a. Menjaga agama (hifdh al-din)

Upaya dalam menjaga eksistensi agama Allah yang hakiki di muka bumi ini adalah dimulai dari membenahan diri sendiri secara totalitas, lalu menata kehidupan dalam dalam ruang lingkup keluarga, kemudian mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

b. Menjaga jiwa (hifdh al-nafs)

Masing-masing manusia berkewajiban mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah, sudah seharusnya manusia bisa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain serta alam sekitar dan juga

---

<sup>27</sup> Ibid., 159

<sup>28</sup> M. Subhan, M. Mubasysyarum, Yudhistira Aga, Dudin Fakhruddin, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah (Jombang: Lirboyo Press, 2013) 42-258

lingkungannya dimana manfaat yang ada akan kembali pada manusia itu sendiri.

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup, dengan mengusahakan wujudnya kehidupan seperti contoh dengan cara pernikahan. Segala upaya akan dikerahkan suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua dengan upaya mempertahankan kehidupan seperti contoh agama mewajibkan masing-masing daerah untuk mengangkat tokoh-tokoh yang dapat menjaga keamanan warga negaranya. Ulama merumuskan wajib disetiap daerah mengangkat seorang juru hukum untuk berperan menegakkan keadilan dan keamanan agar tidak ada pertikaian antar sesama sehingga tidak menimbulkan permusuhan dan pembunuhan.

c. Menjaga akal (hifdh al-aql)

Akal memiliki urgensi yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan ilmu, manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dari beberapa sebab tersebut, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul.

d. Menjaga keturunan (hifdh al-nasl)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi salah satunya dengan jalan pernikahan dan dilarang untuk berbuat zina.

e. Menjaga harta (hifdh al-mall)

Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki asset pribadi. Tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Mengenai urgensi harta, agama sampai mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya. Siapapun orang yang tidak memiliki harta maka dia tidak akan mungkin menghasilkan masalah dunia maupun akhirat. Disamping dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia juga akan selalu bergantung kepada orang lain. Selain itu jika manusia tidak memiliki harta, dia tidak akan bisa untuk bersedekah untuk sesama manusia.

## **B. Efektifitas Hukum**

### **1. Pengertian Efektifitas Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Azis, "Peran dan Efektifitas Hukum" dalam <http://tugasskuliaha.blogspot.co.id/2016/06/makalah-peran-efektivitas-hukum.html> (diakses pada tanggal 19 Juli 2017, jam 17.56 WIB)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan Pengertian Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, Oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.<sup>30</sup>

Menurut A. Ridwan Halim, pengertian hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.<sup>31</sup>

Dapat di simpulkan bahwa efektifitas hukum adalah suatu keadaan sejauh mana rencana akan hendak di capai dalam suatu masyarakat sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku yang harus di taati oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>32</sup>

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berhubungan. Keefektifitasan hukum akan tercipta jika adanya ketaatan hukum dan kesadaran hukum oleh para subjek hukum sendiri. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Efektifitas hukum mulai terjadi saat penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan itu dibuat, yang mana hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran-pikiran tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakkan. Pemerintah daerah hanya menyediakan fasilitas pembuatan hukum, dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat. Artinya, bahwa masyarakat bebas memilih

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012) 140

akan menggunakan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah atau mengabaikannya.<sup>34</sup>

## 2. Faktor Efektifitas Hukum

Dalam proses penegakan hukum Peraturan Daerah agar menjadi efektif, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang cukup mempunyai arti, yaitu:<sup>35</sup>

### a. Faktor hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara Peraturan itu sendiri dengan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi peraturan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan peraturan merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### b. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dianggap melampaui wewenang atau

---

<sup>34</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Teras, 2012), 106-111

<sup>35</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 246

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penertiban demi mencapai efektifitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak perda menyerasikan peranan antara Peraturan Daerah dan peranan secara aktual.

d. Faktor masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat pula. Masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu Peraturan Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan merupakan salah satu indikator berfungsinya peraturan yang bersangkutan.